



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031 (Lembar Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 283);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boalemo Tahun 2011- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2017- 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 306);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 25 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 700), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 adalah Dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah yang digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 merupakan pedoman bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 juga merupakan pedoman pemerintah Daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sistematika perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	PENUTUP

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- 1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, perubahan rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 2) Penyusunan perubahan Renja dan pendanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Rancangan perubahan Renja SOPD sebagai bahan masukan.
- 3) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 sebagai dasar bagi SOPD untuk Penetapan Perubahan Renja SOPD.
- 4) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Boalemo Tahun 2019, dan yang diusulkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7


Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada Tanggal, 18 Juni 2019


BUPATI BOALEMO,
DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 18 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


H. A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 781)